

**PENETAPAN – NARASUMBER SOSIALIASI PENDIDIKAN PEMILIH KELOMPOK NELAYAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024  
NOMOR 778.a TAHUN 2024 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 778.a TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER SOSIALIASI PENDIDIKAN PEMILIH KELOMPOK  
NELAYAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN NARASUMBER SOSIALIASI PENDIDIKAN PEMILIH KELOMPOK NELAYAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 November 2024.

**LAMPIRAN** : 1 lampiran